

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab – bab terdahulu, tibalah penulis mengambil kesimpulan dari bahasan tersebut. Adapun kesimpulan dari paparan tersebut adalah:

1. Adapun pembagian harta waris ashobah dua dibanding satu adalah dengan cara pihak laki – laki mendapat dua bagian dibanding dengan perempuan. Pembagian tersebut sesuai dengan apa yang digariskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 – 12. Dalam
2. Sedangkan letak sisi keadilan pembagian ashobah dua dibanding satu adalah dapat diketahui dari peran, dan tanggung jawab laki – laki yang lebih dari pihak perempuan. Seorang laki – laki disamping mempunyai tanggung jawab kepada istrinya seperti memberi nafkah, maskawin, juga mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya yang lain, seperti ibu, saudara, nenek. Disilah keadilan tidak di lihat dari sisi sama ratanya, melainkan dari tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

B. Saran – saran

1. Kepada Masyarakat

Hendaknya masyarakat tetap menggunakan garis syari'at dalam pembagian harta waris, karena hanya dengan pembagian secara syar'ilah, harta waris dapat dibagi secara adil, dan diharapkan dengan begitu tidak ada lagi pihak yang dirugikan dalam pembagian ini.

2. Kepada Pemerintah Khususnya Pengadilan Agama

Hendaknya lebih memperhatikan permasalahan dalam bidang kewarisan, mengingat kerap kali hanya karena perebutan warisan terjadi perpecahan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Pengadilan Agama yang mempunyai hak dan wewenang dalam urusan ini hendaknya memutuskan perkara dengan seadil – adilnya tentunya hal ini harus berdasarkan syari'at Islam pula.

3. Kepada Instansi Pendidikan

Dalam hal ini STAIN hendaknya melengkapi buku – buku yang terkait dengan pembagian harta waris, mengingat masih minimnya literatur berupa kitab – kitab klasik yang berhubungan dengan harta waris.

Wallaahu a'lam